



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : *848 / 15849* -Disdik/2010

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU IBNU AHKAM KALIPUCANG
TAHUN 2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang

12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SMPN 1 Kalipucang Nomor 425/423/SMP.01/UOTD.25/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Dukungan berdirinya SMP Islam Terpadu Ibnu Ahkam Dusun Sindangkasih Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang.
 2. Surat dari Kepala Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Nomor 087.1/87/Ds./05/2010 perihal Rekomendasi atas berdirinya SMP IT Ibnu Ahkam;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Memengah Pertama IT Ibnu Ahkam Kalipucang Nomor 0012/SK/SMP-ITIA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Tenaga Pengajar Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
 4. Resume hasil rapat Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Aula Desa Banjarharja Kec. Kalipucang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memeberikan Ijin Operasional kepada Kepala SMP IT Ibnu Ahkam untuk membuka SMP Swasta yang berlokasi di Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang;

Kedua

- : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat Keputusan ini sepanjang SMP IT Ibnu Ahkam mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 27 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS /.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU AHKAM

AKTA NOTARIS : ITJE SUKAESIH, S.H. NO. 03 TGL. 16 JANUARI 2010

Alamat : Dsn. Sindangkasih Ds. Banjarharja Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran 46397

Telp. 081228245086 email : denrohimat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN IBNU AHKAM

NOMOR : 002/ SK /YPI.IA/II/2009

T E N T A N G

PENDIRIAN SMP IT IBNU AHKAM KALIPUCANG

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Menimbang : 1. Bahwa untuk turut berperan aktif dalam membantu program pemerintah khususnya wajar dikdas 12 tahun
2. Bahwa untuk turut melaksanakan amanat Undang-undang dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa Yayasan Ibnu Ahkam berupaya untuk dapat memenuhi standar minimal untuk pendirian sekolah baru SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Anggran Dasar Yayasan Ibnu Ahkam Kalipucang pada Akta Notaris yang bernomor : 03 (tiga) tanggal 16 Januari tahun 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Pengurus Yayasan Ibnu Ahkam mendirikan unit sekolah baru yaitu SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang

Kedua :
Nama Sekolah : SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang
Alamat : Dsn. Sindangkasih Rt. 011/016
Ds. Banjarharja Kec. Kalipucang
Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat
46397

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Kalipucang
Pada Tanggal : 1 Februari 2009
Ketua Yayasan Ibnu Ahkam

H. AHMAD KOMAD